



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1 / 0057 / 2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Membaca : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "PERINTIS" Desa Petir Kecamatan Purwanegara Nomor: 01/PAUD/KBP/2011 tanggal Maret 2011 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembang seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
b. Bahwa di Desa Petir Kecamatan Purwanegara telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "PERINTIS" telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama : **MISTUR, A.Ma.Pd.SD**
Alamat : Desa Petir
Kecamatan Purwanegara
Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : **PERINTIS**
Alamat : Desa Petir
Kecamatan Purwanegara

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak U Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ak ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut mo yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 5 April 2011

Kepala ~~Dinas~~ ~~Daerah~~ ~~Pendidikan, Pemuda dan Olah R~~
Kabupaten Banjarnegara



WINARSO WIWIT SULISTYO, S.Sos, MM
NIP. 19551208 197812 1 001

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
4. Camat Purwanegara;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Purwanegara;